



Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar

(Integration of Law and Philosophy in Regulating Parking Behavior: a Multidisciplinary Approach to Combating Illegal Parking)

Christian Immanuel Situmorang^{1*}, Suprima²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; 2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id, suprima@upnvj.ac.id

Abstrak: Parkir liar menjadi isu signifikan di berbagai kota besar di Indonesia, yang mempengaruhi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Juru parkir liar, yang beroperasi tanpa izin resmi, sering kali terlibat dalam pungutan liar dengan menetapkan tarif parkir tidak resmi fenomena ini merugikan pengguna jalan dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan hukum dan filsafat metode ini melibatkan analisis terhadap undang-undang yang mengatur parkir dan lalu lintas, serta literatur filsafat yang membahas hubungan antara hukum, masyarakat, dan kebutuhan individu. Studi ini mengkaji peran hukum dalam mengatur parkir dan bagaimana filsafat hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang parkir liar dan menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan perkotaan, serta menciptakan tatanan lalu lintas yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Katakunci: Parkir Liar, Hukum, Filsafat

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2594>

*Correspondensi: Christian Immanuel Situmorang

Email:

2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 07-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Published: 30-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Illegal parking has become a significant issue in many major cities in Indonesia, affecting public order and public convenience. Illegal parking attendants, who operate without official permits, are often involved in illegal levies by setting unofficial parking rates. This phenomenon harms road users and creates injustice in the parking system. This research uses a normative juridical approach with a literature study of law and philosophy. This method involves an analysis of the laws governing parking and traffic, as well as philosophy literature that discusses the relationship between law, society, and individual needs. This study examines the role of law in regulating parking and how the philosophy of law can provide a deeper understanding of the issue, aiming to provide an understanding of illegal parking and offer practical solutions that can be implemented by policymakers and other stakeholders to address the issue. It is hoped that the results of this study can serve as a reference in an effort to improve order and comfort in the urban environment, as well as create a better and more sustainable traffic order for the community.*

Keywords: *Illegal Parking, Law, Philosophy*

Pendahuluan

Parkir merupakan keadaan ketika kendaraan berada dalam posisi diam sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya parkir mencakup semua kendaraan yang berhenti dan tidak hanya untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau barang. Penentuan lokasi fasilitas parkir umum harus memperhatikan tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kenyamanan dapat berupa taman parkir atau gedung parkir yang letaknya berada di pinggir jalan atau parkir diluar badan jalan (Islam, 2023). Penyelenggaraan fasilitas parkir umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara, atau individu dan memungut biaya dari pengguna fasilitas di beberapa tempat tertentu, pengendalian parkir bertujuan untuk mengurangi masalah seperti kemacetan dan pengurangan kapasitas jaringan jalan. Parkir yang tidak teratur cenderung menambah hambatan pada jaringan jalan oleh karena itu, peran ruang, waktu, dan tarif parkir sangat penting dalam mengendalikan parkir untuk meningkatkan layanan jaringan jalan, termasuk pembatasan lokasi atau ruang parkir, pembatasan waktu parkir, penetapan tarif parkir yang optimal, dan pembatasan wilayah parkir pada jaringan jalan.

Namun kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan dalam praktek parkir meskipun ada aturan yang mengatur praktek parkir, seringkali masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi (Selfi, 2021). Mereka melakukan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan dalam beberapa situasi, tindakan mereka telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dengan tidak mengindahkan aturan atau pedoman yang ada, dan lebih memilih untuk mengambil keuntungan secara ilegal (TeresaAjengSangPradnyaTrahutami, n.d.). Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan salah satu dampak yang paling mencolok adalah kemacetan lalu lintas parkir liar di pinggir jalan utama, aliran lalu lintas menjadi terhambat, menyebabkan kemacetan yang mengganggu mobilitas kota kondisi ini tidak hanya memperlambat pergerakan kendaraan.

Selain itu, parkir liar juga menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki kendaraan yang diparkir di trotoar atau jalur pejalan kaki memaksa pejalan kaki untuk berjalan di tengah jalan, meningkatkan risiko kecelakaan (Pramanik, 2021; Rai, n.d.). Situasi ini sangat berbahaya, terutama di jalan-jalan yang ramai, di mana pejalan kaki bisa terancam keselamatannya akibat harus berbagi jalan dengan kendaraan bermotor.

Keamanan juga menjadi masalah serius terkait dengan parkir liar. Kendaraan yang parkir sembarangan sering kali menjadi sasaran kejahatan, seperti pencurian atau vandalisme. Parkir liar juga meningkatkan resiko kecelakaan, kendaraan yang diparkir tidak sesuai aturan seringkali menghalangi pandangan pengemudi lain, yang dapat menyebabkan kecelakaan tak terduga. (Tezcan, 2019) Oleh karena itu, penting bagi pengemudi untuk memahami dan mematuhi aturan parkir yang berlaku serta memilih lokasi parkir yang aman dan sesuai dengan peraturan tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif tersebut, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai 1) Bagaimana interaksi antara aspek hukum dan filsafat dalam mengatur perilaku parkir serta dampaknya terhadap penanggulangan parkir liar 2) Bagaimana pemahaman filsafat dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang akar masalah parkir liar dan berkontribusi dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam memahami dan menganalisis masalah parkir liar dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk metode yuridis normatif, pendekatan studi kepustakaan hukum, serta perspektif filsafat. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek hukum dan filosofis yang terkait dengan masalah parkir liar secara holistik (Paminto, 2023). Metode yuridis normatif dapat digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur praktek parkir dan penegakan aturan tersebut. Hal ini membantu dalam memahami landasan hukum yang menjadi dasar penegakan aturan terhadap parkir liar, serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perundang-undangan yang memungkinkan praktik parkir liar terus berlangsung dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan hukum memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait dengan masalah parkir liar (Ani Purwati et al., 2020). Dengan menganalisis temuan-temuan dari studi kepustakaan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik parkir liar, serta solusi-solusi yang telah diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, pendekatan filosofis juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami akar masalah parkir liar. Dari perspektif filsafat, peneliti dapat menelusuri konsep-konsep seperti hak, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks parkir liar pendekatan ini memungkinkan untuk menggali asumsi-asumsi yang mendasari perilaku manusia dalam melanggar aturan parkir dan dampak moralnya terhadap masyarakat (Karatsoli, 2019). Dengan demikian, peneliti dapat mempertimbangkan implikasi etis dari praktik parkir liar dan merumuskan solusi yang lebih berkelanjutan dari sudut pandang filosofis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan publik dan perbaikan sistem hukum terkait dengan masalah parkir liar.

Hasil dan Pembahasan

Interaksi Antara Aspek Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir Serta Dampaknya terhadap Penanggulangan Parkir Liar

Parkir liar, merujuk pada situasi di mana kendaraan diparkir tanpa mematuhi aturan yang berlaku ini terjadi ketika kendaraan diparkir di lokasi yang tidak diizinkan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik parkir liar ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas, mengancam keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Juru parkir liar adalah seseorang yang melakukan kegiatan parkir tanpa izin resmi dari pihak berwenang mereka biasanya terlibat dalam meminta uang kepada pengendara yang hendak memarkirkan kendaraannya tanpa memberikan karcis resmi atau izin yang sah. Dalam beberapa situasi, individu yang melakukan praktek parkir liar terhubung dengan organisasi masyarakat tertentu yang memiliki pengaruh signifikan di suatu wilayah. Tindakan parkir liar seringkali dilakukan tanpa mengenakan seragam resmi, sehingga sulit bagi pengendara untuk membedakan antara juru parkir yang sah dan tidak sah mereka juga

sering kali menetapkan biaya parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ditetapkan, bahkan kadang-kadang meningkatkan biaya secara sembarangan hal ini menciptakan rasa tidak pasti dan ketidakadilan bagi pengguna jasa parkir (Espadaler-Clapés, 2023). Dampak dari tindakan parkir liar ini cukup besar selain mengganggu ketertiban di area parkir, praktek ini juga merugikan pengguna jasa parkir yang harus membayar tarif yang tidak sesuai dengan standar resmi. Praktek ini juga menjadi sumber penghasilan pribadi bagi para pelaku parkir liar, hal ini berdampak negatif pada lalu lintas, keamanan, dan kenyamanan masyarakat (MOUFAD, 2020).

Parkir liar umumnya timbul karena ketidakcukupan infrastruktur tata kota, di mana terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan parkir dan permintaan masyarakat. Ketidakseimbangan ini sering disebabkan oleh perencanaan kota yang kurang memperhitungkan pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan parkir yang meningkat. Untuk mengatasi masalah parkir liar, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Yadav, 2023). Solusi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk peninjauan ulang perencanaan tata kota, peningkatan fasilitas parkir, dan pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien pemerintah dan pengelola kota harus bekerja sama untuk menyediakan lebih banyak lahan parkir yang aman dan terjangkau, serta mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada (Zoika, 2021). Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan masalah parkir liar dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi semua pengguna jalan upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang bersangkutan untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Parkir liar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Undang-Undang Lalu Lintas memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan parkir liar ini mencakup sanksi yang tegas bagi pelanggar dan ketentuan yang diharapkan dapat mengatur praktik parkir dengan lebih teratur. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi yang dapat diberlakukan terhadap juru parkir liar dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana (No, 2009). Sanksi administratif difokuskan pada upaya pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir liar agar tidak terus melakukan praktik pungutan liar Teguran, peringatan tertulis, dan penangguhan izin operasional menjadi instrumen untuk memberikan peringatan kepada pelaku agar mematuhi aturan yang berlaku meliputi teguran, peringatan tertulis, atau penangguhan izin operasional, yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tersebut (Cheng, 2020). Secara keseluruhan, sanksi administratif lebih bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa depan dengan memberikan peringatan dan pengawasan

Dilain sisi di bawah hukum pidana Indonesia, parkir liar dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pemerasan yang bertentangan dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) konsekuensi dari tindakan ini adalah ancaman hukuman penjara. Sanksi pidana bersifat represif, dengan memberikan hukuman kepada mereka yang telah melanggar hukum hal ini bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang

terbukti melakukan pelanggaran secara serius. Penjara dengan masa penahanan maksimal sembilan tahun diberikan kepada juru parkir liar yang secara sengaja melakukan pungutan liar, yang telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat (Shetty, 2023). Diperlukan pemenuhan syarat administratif agar juru parkir dapat melakukan pungutan di suatu tempat, mereka harus memiliki izin resmi dan surat perintah dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan pungutan atau pengaturan parkir. Individu yang terlibat dalam praktik parkir liar, terutama juru parkir liar, akan dikenakan sanksi pidana yang serupa jika tidak memenuhi syarat administratif. Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menindak tindakan parkir liar serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir yang berlaku (Chiara, 2020; Lu, 2019). Melalui penegakan hukum yang ketat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir, diharapkan praktik parkir liar dapat ditekan sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga.

Dari perspektif filsafat, parkir liar mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan individu dan tatanan sosial yang diatur oleh hukum. Filsafat merupakan bidang pengetahuan yang mendalam, yang berupaya memahami dasar-dasar eksistensi, alam semesta, dan alam pikiran (Jiang, 2019). Hal ini dapat diaplikasikan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang harmonis, fungsional, dan berkelanjutan dengan menggunakan pengetahuan ilmiah dan etika untuk menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera. Perencanaan kota didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sosial dan etika, memastikan bahwa setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan moral yang kuat setiap elemen kota dirancang berdasarkan prinsip-prinsip logis dan ilmiah untuk memastikan bahwa kota berfungsi secara efisien dan efektif, serta memenuhi kebutuhan penghuninya dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang.

Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kota dapat berkembang dan bertahan dalam menghadapi tantangan masa depan berdasarkan refleksi yang mendalam tentang kebutuhan dan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan dari masyarakat perkotaan (Roy, 2023). Dengan pertimbangan yang matang akan membantu menciptakan kota yang responsif dan adaptif selaras dengan kebutuhan manusia dalam memahami sifat dasar dari elemen perkotaan, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah parkir liar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah lahan parkir yang terjangkau dan kesadaran masyarakat agar mereka mematuhi aturan parkir dan tercipta keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat solusi yang efektif untuk mengatasi masalah parkir liar memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak (Yan, 2020).

1. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam menangani pelanggaran parkir. Ini termasuk memberlakukan sanksi yang tegas bagi para pelanggar dan meningkatkan patroli di area-area yang rentan terhadap parkir liar.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan parkir melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Dengan meningkatkan pemahaman mereka, diharapkan akan tercipta budaya parkir yang lebih tertib.

3. Pemerintah dan pengelola kota perlu menyediakan lebih banyak lahan parkir yang aman dan terjangkau. Selain itu, pengoptimalan penggunaan lahan yang sudah ada juga menjadi penting untuk mengurangi kebutuhan akan parkir liar.
4. Pengembangan sistem transportasi umum yang efisien dan nyaman dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi tekanan pada lahan parkir (Ketcham, 2019).
5. Implementasi teknologi parkir cerdas, seperti aplikasi parkir yang dapat memberikan informasi realtime tentang ketersediaan tempat parkir, dapat membantu mengoptimalkan penggunaan lahan parkir yang ada.
6. Penerapan zonasi parkir yang jelas dan penandaan yang memadai akan membantu menghindari kebingungan bagi pengendara dan mengatur aliran lalu lintas dengan lebih baik.

Dengan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan hukum dan filsafat, diharapkan dapat menerapkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah parkir liar dan meningkatkan tatanan lalu lintas yang lebih baik (Al-Ahmadi, 2020). Dengan menggabungkan upaya dari berbagai bidang, termasuk hukum, sosial, dan teknologi, diharapkan masalah parkir liar dapat diminimalisir dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran parkir liar sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas. (Ye, 2020) Dengan demikian, praktik parkir liar dapat dihindari, dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman saat beraktivitas di jalan raya.

Pemahaman Filsafat dalam Memahami Akar Masalah Parkir Liar dan Kontribusi Untuk Merumuskan Solusi

Filsafat tidak hanya berfungsi sebagai disiplin akademis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengadopsi pendekatan rasional dan kritis, filsafat membantu individu dan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil tindakan misalnya, dalam pembuatan kebijakan publik, prinsip-prinsip filosofis untuk mengevaluasi implikasi etis dan sosial dari kebijakan tersebut, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan seimbang dengan mengajarkan pentingnya refleksi diri dan pemikiran kritis, yang dapat meningkatkan kualitas hidup individu (Azam, 2019). Filsafat memiliki berbagai aliran yang menawarkan pandangan berbeda-beda, setiap cabang filsafat berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan aturan yang efektif serta berperan penting dalam kehidupan praktis melalui penerapan prinsip-prinsip filosofis untuk membantu kita memahami dunia dan berbagai hal dengan cara yang lebih mendalam dan terstruktur.

1. Metafisika mempertanyakan dasar-dasar eksistensi dan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur alam semesta serta perilaku manusia. Kita dapat memahami bagaimana fenomena ini terjadi dan bagaimana hubungannya dengan realitas yang lebih luas (Balaji, 2023). Sebagai contoh, apakah parkir liar terjadi karena infrastruktur yang tidak memadai atau karena kegagalan sistem pengawasan yang efektif?

2. Epistemologi berfokus pada asal mula, metode, struktur, dan validitas pengetahuan. Dengan mengevaluasi apakah aturan didasarkan pada pengetahuan yang sah dan metode yang tepat dalam memastikan bahwa aturan yang dibuat bukan hanya relevan tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis. Bagaimana pengetahuan tentang masalah ini diperoleh dan diinterpretasikan (Gao, 2021). Bagaimana informasi tentang parkir liar dikumpulkan dan dievaluasi? Apakah pengetahuan yang ada tentang parkir liar telah diverifikasi secara ilmiah atau hanya berdasarkan pengalaman empiris?
3. Aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan ilmu pengetahuan serta bagaimana ilmu tersebut dimanfaatkan (Alomar, 2019). Dengan membantu dalam memahami tujuan akhir dari suatu aturan dan bagaimana aturan tersebut berkontribusi pada kebaikan bersama memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya praktis tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Apakah parkir liar merupakan hasil dari ketidakpedulian terhadap kepentingan bersama atau kesulitan ekonomi yang mendasar? Bagaimana kita menilai konsekuensi etis dari parkir liar terhadap keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat?
4. Logika memastikan bahwa aturan disusun secara koheren dan konsisten. Dengan menggunakan logika, pembuat aturan dapat mengevaluasi argumen, menghindari kontradiksi, dan memastikan bahwa aturan yang dihasilkan dapat diterapkan dengan cara yang masuk akal dan adil (Noor, 2021). Bagaimana pola penalaran yang melatarbelakangi praktik parkir liar? Apakah terdapat kesalahan logika atau penalaran yang menyebabkan munculnya perilaku parkir liar?

Melalui pengembangan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis dan sintesis, keterampilan komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Semua ini berkontribusi pada pembuatan aturan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Filsafat melalui cabang-cabangnya memberikan landasan yang kuat untuk memahami, merancang, dan menerapkan aturan melalui perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya menciptakan aturan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil dan etis. Dengan mengintegrasikan pemahaman dari berbagai cabang filsafat ini, kita dapat memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya berlaku dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki legitimasi dan relevansi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Simpulan

Parkir liar merupakan masalah yang kompleks dan signifikan di banyak kota besar di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga melanggar hukum dan ketertiban umum. Individu yang terlibat dalam praktik parkir liar seringkali tidak memiliki izin resmi dan bahkan mungkin terafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan tertentu. Mereka memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi dengan menetapkan tarif parkir secara sewenang-wenang dan melakukan pungutan liar. Praktik parkir liar jelas melanggar aturan yang ada. Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan ketentuan mengenai tempat parkir yang sah dan prosedur yang harus diikuti. menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengatasi masalah parkir liar. Hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, dan upaya penegakan hukum harus disertai dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Infrastruktur yang memadai dan penggunaan teknologi cerdas dapat membantu mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan demikian, pendekatan yang melibatkan berbagai aspek dari penegakan hukum, pendidikan masyarakat, hingga pengembangan infrastruktur dapat menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah parkir liar di perkotaan.

Daftar Pustaka

- Al-Ahmadi, H. M. (2020). Adopting machine learning and spatial analysis techniques for driver risk assessment: Insights from a case study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph17145193>
- Alomar, N. (2019). Behavioral consequences of Pokémon GO: The exaggerated picture. *Computers in Human Behavior*, 90, 223–245. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.08.040>
- Ani Purwati, S. H., MH, C., CPCLE, C., CLA, C., & CLI, C. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Azam, K. S. F. (2019). Smart Car Parking Strategies for the Entrepreneurially Challenged Through Mobile Application with Real Time Survey. *Proceedings of the 3rd International Conference on I-SMAC IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud, I-SMAC 2019*, 118–122. <https://doi.org/10.1109/I-SMAC47947.2019.9032425>
- Balaji, D. (2023). Smart Indicator and Parking Identification in Two Wheelers. *2023 International Conference on System, Computation, Automation and Networking, ICSCAN 2023*. <https://doi.org/10.1109/ICSCAN58655.2023.10395672>
- Cheng, Y. (2020). Data Archiving and Performance Measurement for a Multi-State Truck Parking Information Management System (TPIMS). *International Conference on Transportation and Development 2020: Traffic and Bike/Pedestrian Operations - Selected Papers from the International Conference on Transportation and Development 2020*, 251–260.
- Chiara, G. D. (2020). A Policy-Sensitive Model of Parking Choice for Commercial Vehicles in Urban Areas. *Transportation Science*, 54(3), 606–630. <https://doi.org/10.1287/trsc.2019.0970>
- Espadaler-Clapés, J. (2023). Empirical investigation of lane usage, lane changing and lane choice phenomena in a multimodal urban arterial. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 172. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103674>
- Gao, L. (2021). Incentive measures to avoid the illegal parking of dockless shared bikes: the relationships among incentive forms, intensity and policy compliance. *Transportation*, 48(2), 1033–1060. <https://doi.org/10.1007/s11116-020-10088-x>
- Islam, B. P. (2023). *Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya*. [https://repository.um-surabaya.ac.id/8660/1/BUNGA%20PUTRI%20ISLAM%20\(20191440019\).pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/8660/1/BUNGA%20PUTRI%20ISLAM%20(20191440019).pdf)

- Jiang, J. (2019). A Destination Prediction Network Based on Spatiotemporal Data for Bike-Sharing. *Complexity*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/7643905>
- Karatsoli, M. (2019). Urban traffic management utilizing soft measures: A case study of Volos city. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 879, 655–662. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_79
- Ketcham, M. (2019). Recognizing the illegal parking patterns of cars on the road in front of the bus stop using the support vector machine. *Proceedings - 15th International Conference on Signal Image Technology and Internet Based Systems, SISITS 2019*, 538–542. <https://doi.org/10.1109/SITIS.2019.00091>
- Lu, M. (2019). Considering user behavior in free-floating bike sharing system design: A data-informed spatial agent-based model. *Sustainable Cities and Society*, 49. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101567>
- MOUFAD, I. (2020). Mixed applied survey methodology for planning/enforcement of urban logistics delivery bays- an application to the moroccan context. *Archives of Transport*, 55(3), 95–110. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4237>
- No, U.-U. (2009). *22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Noor, M. A. (2021). Assessment of traffic congestion scenario at the CBD areas in a developing city: In the context of Khulna City, Bangladesh. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100435>
- Paminto, S. R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pramanik, A. (2021). A real-time video surveillance system for traffic pre-events detection. *Accident Analysis and Prevention*, 154. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106019>
- Rai, U. N. (n.d.). *Bab II: Kajian Teori*. Diakses dari. <http://repo.unr.ac.id/41/3/BAB%20II.pdf>
- Roy, N. (2023). Investigating the Safety Scenario of a 4-Lane Divided National Highway in India: A Case Study on NH-2. *Lecture Notes in Civil Engineering*, 273, 235–249. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4204-4_14
- Selfi, M. (2021). *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*.
- Shetty, A. S. (2023). Vehicle Number Plate Detection through live stream using Optical Character Recognition (OCR). *7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics, ICOEI 2023 - Proceedings*, 1548–1553. <https://doi.org/10.1109/ICOEI56765.2023.10125986>
- TeresaAjengSangPradnyaTrahutami. (n.d.). *Sebuah Pengantar tentang Filsafat – Fakultas Filsafat*. Diakses. <https://filsafat.ugm.ac.id/sebuah-pengantar-tentang-filsafat>
- Tezcan, H. O. (2019). Pedestrian crossing behavior at midblock crosswalks. *Journal of Safety Research*, 71, 49–57. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2019.09.014>
- Yadav, S. G. S. (2023). Human Illegal Activity Recognition Based on Deep Learning Techniques. *2023 IEEE International Conference on Integrated Circuits and Communication Systems, ICICACS 2023*. <https://doi.org/10.1109/ICICACS57338.2023.10099857>

-
- Yan, R. (2020). Motion Mode Recognition for Traffic Safety in Campus Guiding Application. *ACM International Conference Proceeding Series*, 155–160. <https://doi.org/10.1145/3400286.3418246>
- Ye, X. (2020). Short-term prediction of available parking space based on machine learning approaches. *IEEE Access*, 8, 174530–174541. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3025589>
- Zoika, S. (2021). Causal analysis of illegal parking in urban roads: The case of Greece. *Case Studies on Transport Policy*, 9(3), 1084–1096. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.05.009>